



**PUTUSAN**

**Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PN Gns**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHERLY DESTA Bin TARMIZI;  
Tempat lahir : Curup Guruh;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 19 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Dr.Habizar Hasan Kecamatan Kotabumi  
Selatan Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer;
2. Nama Lengkap : DODY SAPUTRA Bin RADEN SAPUTRA;  
Tempat lahir : Kotabumi;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 April 1986;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Petran No.197 Kel Tanjung Aman  
Kec.Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara  
Provinsi Lampung- Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama Lengkap : AHMAD ZULKIFLEI Bin CIK NAT;  
Tempat lahir : Curup Guruh;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Juni 1975;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Curub Guruh Kagungan Kec.Kotabumi Selatan  
Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung - Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 02 Mei 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 ;

Para Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu oleh Majelis Hakim telah di memerintahkan kepada ia nya (terdakwa) untuk di dampingi Penesehat Hukum akan tetapi ia nya (terdakwa) menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri dalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum, , yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. Muherly Desta Bin Tarmizi, terdakwa II. Ahmad Zulkifli, terdakwa III. Dody Saputra Bin Raden Saputra terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan tanpa Hak dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri ,melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu sisa pakai;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu seberat netto total 0,4619 gram;
- 1 (satu) buah jarum;
- 3 (tiga) bundle plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pipa kaca pirek;
- 1 (satu) buah kaleng bekas permen;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut amunisi sebanyak 5 (lima) buti aktif.

Dinyatakan di gunakan dalam perkara lain.

4 Membebankan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun Para Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim supaya menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang di sampaikan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Amron (*splitsing*) menghubungi terdakwa I untuk mendatangi rumahnya dikarenakan ada cara adat sedang berlangsung.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kemudian berangkat dari Kotabumi menuju Selagai dengan menggunakan mobil untuk mendatangi rumah saksi Darwis Bin Amron (*splitsing*) yaitu di Kampung Negri Katon RT.01 / RW.01 Kec. Selagai Kab. Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira jam 23.00 wib.

Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Darwis Bin Amron (*splitsing*) dirumahnya tersebut, selanjutnya saksi Darwis Bin Amron (*splitsing*) menawarkan ketiga terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dengan berkata ?*kalian mau shabu ngga ??* dan dijawab oleh ketiga terdakwa tersebut ?*mau?*.

Kemudian saksi Darwis Bin Amron mengeluarkan 2 (dua) paket hemat shabu terbungkus plastik dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama membuat alat hisap berupa bong dari bekas minuman gelas yang dirancang dengan menggunakan pipet plastik dan pipa kaca sedemikian rupa guna dapat menghisap shabu-shabu tersebut.

Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama saksi Darwis Bin Amron menggunakan shabu-shabu tersebut bergantian dengan cara meletakan Kristal shabu-shabu di atas pipa kaca pirek, kemudian dibakar sehingga asap pembakaran melalui air yang tersedia dalam wadah bekas minuman mengeluarkan asap lalu asap tersebut di hisap menggunakan mulut melalui pipa sedotan bergantian hingga habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 146.B/HP/II/15 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa I Muherly Desta Bin Tarmizi Ali positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 148.B/HP/II/15 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa II Dodi Saputra Bin Raden Saputra positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 147.B/HP/II/15 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa III Ahmad Zulkifli Bin Cik Nat positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi – saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU menerangkan :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira jam 00.45 Wib bertempat di rumah Darwis Bin Amron, saksi bersama rekan – rekan saksi dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah telah menangkap para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama rekan - rekan saksi dikarenakan kedapatan telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwasanya ada pesta Narkoba di sebuah rumah dan dari informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penggrebekan saksi mendapati Para Terdakwa sedang berada duduk di dalam rumah;
- Bahwa setelah di tanyakan oleh saksi tentang keberadaan terdakwa di rumah tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa sebelum nya telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menggledah rumah dan di dapati 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu sisa pakai, 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu, 1 (satu) buah jarum 3 (tiga) bundle plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kaleng bekas permen, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut amunisi sebanyak 5 (lima) buti aktif.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang di temukan tersebut, saksi langsung menyita dan mengamankannya untuk di jadikan barang bukti selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu – sabu di gunakan Para Terdakwa tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

## **Saksi 2. RAMDHANI KURNIAWAN SYAH Bin SUKARDIN menerangkan :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira jam 00.45 Wib bertempat di rumah Darwis Bin Amron, saksi bersama rekan – rekan saksi dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah telah menangkap para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama rekan - rekan saksi dikarenakan kedapatan telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwasanya ada pesta Narkoba di sebuah rumah dan dari informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penggebrekan saksi mendapati Para Terdakwa sedang berada duduk di dalam rumah;
- Bahwa setelah di tanyakan oleh saksi tentang keberadaan terdakwa di rumah tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa sebelum nya telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menggledah rumah dan di dapati 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu sisa pakai, 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu, 1 (satu) buah jarum 3 (tiga) bundle plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kaleng bekas permen, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut amunisi sebanyak 5 (lima) buti aktif.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di temukan tersebut, saksi langsung menyita dan mengamankannya untuk di jadikan barang bukti selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu – sabu di gunakan Para Terdakwa tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut , Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

## Saksi 3. DARWIS Bin AMRON menerangkan :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira jam 00.45 Wib bertempat di rumah saksi telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah;
- Bahwa saksi sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian Lampung tengah saksi bersama Para Terdakwa sedang menggunakan Sabu – sabu di dalam rumah saksi;
- Bahwa kejadian berawal saksi telah menelpon para terdakwa untuk datang ke rumah saksi kemudian tepatnya pukul 11 malam para terdakwa sudah sampai di rumah saksi lalu saksi mengajak terdakwa untuk menghisap sabu – sabu sebelum pergi kerumah kakak saksi yang anaknya dilarikan orang;
- Bahwa setelah saksi dan para terdakwa menghisab sabu – sabu datang pihak kepolisian dan mendapati para terdakwa dan saksi sedang duduk – duduk di ruang tamu;
- Bahwa sabu di beli oleh saksi sebanyak 7 paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Gedung;
- Bahwa keberadaan para terdakwa di rumah saksi hanya untuk menggunakan, tidak untuk membeli;
- Bahwa atas 7 paket sabu – sabu dan seperangkat alat penghisab nya yang saksi dan para terdakwa gunakan untuk menghisab dan menggunakan baik saksi dan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## TERDAKWA 1 MUHERLY DESTA Bin TARMIZI :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira jam 00.45 Wib bertempat di rumah Darwis Bin Amron telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah terhadap terdakwa, terdakwa II. Dody Saputra, terdakwa III. Ahmad Zulkifli dan juga teman terdakwa yang bernama Darwis setelah menggunakan Sabu – sabu di dalam rumah Darwis;
- Bahwa kejadian berawal ketika Darwis menyuruh kepada terdakwa terdakwa II. Dody Saputra, terdakwa III. Ahmad Zulkifli melalui telepon untuk datang ke rumah Darwis, kemudian tepatnya pukul 11 malam terdakwa dan terdakwa II. Dody Saputra, terdakwa III. Ahmad Zulkifli sudah sampai di rumah Darwis lalu Darwis mengajak terdakwa dan terdakwa II. Dody Saputra, terdakwa III. Ahmad Zulkifli mengajak untuk menghisap sabu – sabu sebelum pergi kerumah saudara dari Darwis yang anaknya dilarikan orang;
- Bahwa setelah Darwis, terdakwa dan terdakwa II. Dody Saputra, terdakwa III. Ahmad Zulkifli menghisap sabu – sabu mereka duduk – duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung menangkap terdakwa dan terdakwa II. Dody Saputra, terdakwa III. Ahmad Zulkifli serta Darwis ;
- Bahwa sabu di beli oleh Darwis sebanyak 7 paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Gedung;
- Bahwa keberadaan terdakwa dan terdakwa II. Dody Saputra, terdakwa III. Ahmad Zulkifli di rumah Darwis hanya untuk menggunakan, tidak untuk membeli;
- Bahwa atas 7 paket sabu – sabu dan seperangkat alat penghisap nya yang di gunakan tersebut baik Darwis maupun terdakwa dan terdakwa II. Dody Saputra, terdakwa III. Ahmad Zulkifli di rumah Darwis tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

**TERDAKWA 2 DODI SAPUTRA Bin RADEN SAPUTRA :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira jam 00.45 Wib bertempat di rumah Darwis Bin Amron telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah terhadap terdakwa, terdakwa I. Muherly terdakwa III. Ahmad Zulkifli dan juga teman terdakwa yang bernama Darwis setelah menggunakan Sabu – sabu di dalam rumah Darwis;
- Bahwa kejadian berawal ketika Darwis menyuruh kepada terdakwa terdakwa I. Muherly , terdakwa III. Ahmad Zulkifli melalui telepon untuk datang ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis, kemudian tepatnya pukul 11 malam terdakwa dan terdakwa I. Muherly, terdakwa III. Ahmad Zulkifli sudah sampai di rumah Darwis lalu Darwis mengajak terdakwa dan terdakwa I. Muherly, terdakwa III. Ahmad Zulkifli mengajak untuk menghisap sabu – sabu sebelum pergi kerumah saudara dari Darwis yang anaknya dilarikan orang;

- Bahwa setelah Darwis, terdakwa dan terdakwa I. Muherly, terdakwa III. Ahmad Zulkifli menghisap sabu – sabu mereka duduk – duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung menangkap terdakwa dan terdakwa I. Muherly, terdakwa III. Ahmad Zulkifli serta Darwis ;
- Bahwa sabu di beli oleh Darwis sebanyak 7 paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Gedung;
- Bahwa keberadaan terdakwa dan terdakwa I. Muherly, terdakwa III. Ahmad Zulkifli di rumah Darwis hanya untuk menggunakan, tidak untuk membeli;
- Bahwa atas 7 paket sabu – sabu dan seperangkat alat penghisap nya yang di gunakan tersebut baik Darwis maupun terdakwa dan terdakwa II. Dody Saputra, terdakwa III. Ahmad Zulkifli di rumah Darwis tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

### **TERDAKWA 3 AHMAD ZULKIFLI Bin CIK MAT :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira jam 00.45 Wib bertempat di rumah Darwis Bin Amron telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah terhadap terdakwa, terdakwa I. Muherly, terdakwa II. Dody Saputra dan juga teman terdakwa yang bernama Darwis setelah menggunakan Sabu – sabu di dalam rumah Darwis;
- Bahwa kejadian berawal ketika Darwis menyuruh kepada terdakwa, terdakwa I. Muherly, terdakwa II. Dody Saputra melalui telepon untuk datang ke rumah Darwis, kemudian tepatnya pukul 11 malam terdakwa, terdakwa I. Muherly, terdakwa II. Dody Saputra sudah sampai di rumah Darwis lalu Darwis mengajak terdakwa, terdakwa I. Muherly, terdakwa II. Dody Saputra mengajak untuk menghisap sabu – sabu sebelum pergi kerumah saudara dari Darwis yang anaknya dilarikan orang;
- Bahwa setelah Darwis, terdakwa, terdakwa I. Muherly, terdakwa II. Dody Saputra menghisap sabu – sabu mereka duduk – duduk di ruang tamu dan tidak lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang pihak kepolisian dan langsung menangkap terdakwa, terdakwa I. Muherly, terdakwa II. Dody Saputra serta Darwis ;

- Bahwa sabu di beli oleh Darwis sebanyak 7 paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Gedung;
- Bahwa keberadaan terdakwa, terdakwa I. Muherly, terdakwa II. Dody Saputra di rumah Darwis hanya untuk menggunakan, tidak untuk membeli;
- Bahwa atas 7 paket sabu – sabu dan seperangkat alat penghisap nya yang di gunakan tersebut baik Darwis maupun terdakwa, terdakwa I. Muherly, terdakwa II. Dody Saputra di rumah Darwis tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 5C /III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Maret 2015 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN, dengan kesimpulan barang bukti dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 146.B/HP/II/15 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa I Muherly Desta Bin Tarmizi Ali, positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 148.B/HP/II/15 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam air seni (urine) terdakwa II Dodi Saputra Bin Raden Saputra positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 147.B/HP/II/15 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2015 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam



air seni (urine) terdakwa III Ahmad Zulkifli Bin Cik Nat positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu sisa pakai, 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu seberat netto total 0,4619 gram, 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) bundle plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipa kaca pirek, 1 (satu) buah kaleng bekas permen, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut amunisi sebanyak 5 (lima) butir aktif yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan para terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira jam 00.45 Wib bertempat di rumah Darwis Bin Amron telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah terhadap Para terdakwa dan saksi Darwis setelah menggunakan Sabu – sabu di dalam rumah saksi Darwis;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Darwis menyuruh kepada para terdakwa melalui telepon untuk datang ke rumah saksi Darwis, kemudian tepatnya pukul 11 malam terdakwa, para terdakwa sudah sampai di rumah saksi Darwis lalu saksi Darwis mengajak para terdakwa mengajak untuk menghisap sabu – sabu sebelum pergi kerumah saudara dari saksi Darwis yang anaknya dilarikan orang;
- Bahwa setelah saksi Darwis dan para terdakwa menghisap sabu – sabu lalu saksi Darwis, dan para terdakwa duduk – duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung menangkap saksi Darwis, dan para terdakwa ;





- Bahwa sabu di beli oleh saksi Darwis sebanyak 7 paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Gedung;
- Bahwa keberadaan para terdakwa di rumah saksi Darwis hanya untuk menggunakan, tidak untuk membeli;
- Bahwa atas 7 paket sabu – sabu dan seperangkat alat penghisap nya yang di gunakan tersebut baik saksi Darwis maupun para terdakwa di rumah saksi Darwis tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan dari Para Terdakwa di dasarkan oleh fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kemudian dari uraian fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan yang tepat untuk dapat di kenakan dan di buktikan dari perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan Kedua, namun untuk dapat membuktikannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Penyalah Guna;
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- 3 Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut – turut unsur tersebut;

**1 Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa I. Muherly Desta Bin Tarmizi, terdakwa II. Ahmad Zulkifli, terdakwa III. Dody Saputra Bin Raden Saputra ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa I. Muherly Desta Bin Tarmizi, terdakwa II. Ahmad Zulkifli, terdakwa III. Dody Saputra Bin Raden Saputra , yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa merupakan penyalah guna atau orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah : “setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;





Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya tanaman ganja (*Cannabis Sativa*) yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa Narkotika secara umum, meskipun bermanfaat dan diperlukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan secara tidak sesuai dengan prosedur, terlebih jika disertai dengan peredarannya secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar benar pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira jam 00.45 Wib bertempat di rumah Darwis Bin Amron, telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah terhadap Para terdakwa dan saksi Darwis setelah menggunakan Sabu – sabu di dalam rumah saksi Darwis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa sebagai penyalah guna atau orang yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Darwis dan pengakuan Para Terdakwa bahwa kejadian berawal ketika saksi Darwis menyuruh kepada para terdakwa melalui telepon untuk datang ke rumah saksi Darwis, kemudian tepatnya pukul 11 malam terdakwa, para terdakwa sudah sampai di rumah saksi Darwis lalu saksi Darwis mengajak para terdakwa mengajak untuk menghisap sabu – sabu sebelum pergi kerumah saudara dari saksi Darwis yang anaknya dilarikan orang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Darwis dan pengakuan terdakwa bahwa setelah saksi Darwis dan para terdakwa menghisab sabu – sabu lalu saksi Darwis, dan para terdakwa duduk – duduk di ruang tamu lebih lanjut saksi Darwis menerangkan bahwa sabu - sabu di beli oleh saksi Darwis sebanyak 7 paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Gedung dan dari 7 paket sabu – sabu dan seperangkat alat penghisab nya yang di gunakan tersebut baik saksi Darwis maupun para terdakwa di rumah saksi Darwis tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa mengakui adapun keberadaan para terdakwa di rumah saksi Darwis hanya untuk menggunakan, tidak untuk membeli adapun cara menggunakan sabu – sabu tersebut yakni dengan cara di bakar dan di hisap menggunakan alat hisap/bong yang di buat dari botol aqua dan digunakan secara bergantian sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Darwis, pihak penyidik telah melakukan tes uji terhadap urine maupun barang bukti sebagaimana dalam : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 5C /III/2015/BALAI LAB NARKOBA , Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 146.B/HP/II/15 atas nama terdakwa I Muherly Desta Bin Tarmizi Ali, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 148.B/HP/II/15 atas nama terdakwa II Dodi Saputra Bin Raden Saputra , Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 147.B/HP/II/15 atas nama terdakwa III Ahmad Zulkifli Bin Cik Nat dimana berkesimpulan Positif mengandung AMPHETAMINE yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas cukup untuk menyatakan bahwa anasir unsur ini telah terpenuhi ;



**3. Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta dalam unsure ke dua diatas dan di pergunakan kembali dalam unsure ini bahwa benar para terdakwa dan saksi Darwis telah bersama – sama menghisap sabu – sabu di rumah saksi Darwis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwis dan pengakuan para terdakwa bahwa benar saksi darwis yang mengajak para terdakwa untuk datang ke rumah saksi Darwis kemudian setelah para terdakwa datang ke rumah saksi Darwis , para terdakwa diajak untuk menghisap sabu – sabu dan setelah menghisap sabu – sabu tersebut lalu para terdakwa dan saksi Darwis duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian datang petugas dan melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Darwis sehingga maksud dari unsure ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsure – unsure dari dakwaan tersebut,Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama - sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di tentukan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Muherly Desta Bin Tarmizi, terdakwa II. Ahmad Zulkifli, terdakwa III. Dody Saputra Bin Raden Saputra terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama - sama” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu sisa pakai;
  - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal shabu seberat netto total 0,4619 gram;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 3 (tiga) bundle plastik bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pipa kaca pirek;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas permen;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut amunisi sebanyak 5 (lima) butir aktif.

Di kembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Darwis Bin Amron.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASA tanggal 09 Juni 2015 oleh kami WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. dan FIRLANA TRISNILA, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh ELA BORANDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LUCKY MAULANA ADYA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RATMAN,S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih  
dan Para Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. ANDITA YUNI SANTOSO,S.H., M.Kn. WAHYU WIDYA  
NURFITRI,S.H.,M.H.**

**2. FIRLANA TRISNILA, S.H. .**

**Panitera Pengganti**

**ELA BORANDA, S.H.**